

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa Pengurus KCKGP telah melakukan PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Akibat PMH tersebut, KCKGP tidak mampu membayar utang-utangnya kepada mitra dan KCKGP dinyatakan pailit. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, bahwa orang yang melakukan PMH dan menimbulkan kerugian bagi orang lain maka ia harus mengganti kerugian tersebut. Oleh karena UU Koperasi tidak mengatur tanggung jawab Pengurus Koperasi dalam hal Koperasi Pailit akibat Kesalahan Pengurus, maka seharusnya ketentuan 1365 KUHPerdara dapat diterapkan. Apabila harta pailit (seluruh harta KCKGP) tidak cukup untuk membayar seluruh utang KCKGP maka Pengurus KCKGP dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas utang KCKGP yang tidak terbayar/terlunasi oleh harta pailit. Yang berwenang untuk menggugat ganti rugi kepada Pengurus dan Pengawas KCKGP adalah kurator.
2. Pengawas KCKGP juga telah melakukan PMH bersama dengan Pengurus KCKGP yang mengakibatkan KCKGP tidak mampu membayar utang-utangnya kepada mitra dan KCKGP dinyatakan pailit. UU Koperasi juga tidak mengatur tanggung jawab pribadi Pengawas dalam hal Koperasi pailit akibat kesalahan Pengawas. Oleh karena itu, Pengawas (yang melakukan PMH) seharusnya dapat dimintai ganti rugi bersama-sama

dengan Pengurus (yang juga melakukan PMH) berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara apabila harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh utang KCKGP kepada mitra/kreditornya.

B. Saran

Pemerintah sebaiknya segera melakukan pembaharuan UU Koperasi. Pengaturan mengenai kepailitan Koperasi sebaiknya di atur dalam undang-undang Koperasi yang baru. Undang-undang Koperasi yang baru sebaiknya mengatur bagaimana tanggung jawab Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal kepailitan Koperasi dikarenakan kesalahan Pengawas dan atau Pengurus Koperasi. Hal ini dimaksudkan agar Pengurus dan Pengawas Koperasi tidak menyalahgunakan kewenangannya dan agar dalam menjalankan tugasnya untuk lebih berhati-hati lagi.